



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun

- 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif* di wilayah kerjanya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dengan jaringannya atau UPTD Laboratorium Kesehatan Keliling Dinas Kesehatan Kota Cirebon meliputi upaya kesehatan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan di Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling adalah sarana penunjang yang digunakan oleh Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya.
16. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap (*out-patient*).

17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur (*in-patient*).
18. Pelayanan Medis Kedokteran Kehakiman/Forensik Medikolegal adalah segala kegiatan/serangkaian kegiatan yang menyangkut keilmuan kedokteran/kesehatan yang komprehensif holistik dan penerapannya untuk kepentingan yuridis legal dan medicine, keterikatan keterpaduan pada dasar ilmu pengetahuan kedokteran dan hukum Pemeriksaan fisik-mental, tindakan medis/*medikolegal*, diagnosa, terapi kepada orang hidup, jenazah, *speciment*, barang bukti biologis, non biologis, rekam medis, pemberian dan pembuatan keterangan ahli, dokumen (*visum etrepertum*), akta-akta, medikolegal (surat keterangan klaim asuransi, kesehatan), konsultasi.
19. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan kesehatan yang bersifat tindakan dan pemeriksaan penunjang kesehatan.
20. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas dan/atau bekerja pada Pemerintah Daerah Kota.
22. Pengobatan adalah upaya memulihkan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter atau oleh perawat bidan atas pelimpahan wewenang dokter.
23. Pelayanan asuhan keperawatan oleh perawat atau bidan adalah bentuk pelayanan profesional *biopsiko-sosio spiritual* oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

24. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang bersifat tindakan pemeriksaan penunjang untuk menegakan diagnosa dan evaluasi terapi.
26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
27. Alat canggih adalah alat bantu pemeriksaan dan tindakan medis dengan harga relatif mahal dan teknologi tinggi serta penggunaannya dengan keahlian khusus.
28. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
29. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka *obsetvasi*, *diagnosis*, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
31. Konsultasi medik adalah upaya untuk mendapatkan keputusan medis dalam rangka menegakkan diagnosa dan terapi.
32. Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
33. Rujukan adalah kiriman dari tenaga medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah daerah atau swasta.

34. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan *fisioterapi*, terapi *okupasi*, terapi *wicata*, *ortetik/protetik*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi terapi.
35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap diluar biaya makan minum.
36. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
39. Pemeriksaan bejana tekanan adalah pemeriksaan dari luar dan dalam baik menggunakan alat-alat bantu maupun tidak.
40. Pengujian adalah pemeriksaan dan semua tindakan untuk mengetahui kemampuan bahan dan konstruksi bejana tekanan.
41. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
42. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
43. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
44. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah Jenis Kendaraan Bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala, antara lain: Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
45. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

46. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor;
47. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau berupa kartu pintar (*smart card*) yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji.
48. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat atau berupa *stiker hologram* yang berisi data mengenai kode wilayah, kode jenis kendaraan, kode tahun pendaftaran uji berkala, dan nomor urut pengujian (nomor uji berkala) serta nomor kendaraan dan masa berlaku.
49. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
50. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
51. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
52. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
53. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
54. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
55. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

56. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
57. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
58. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
59. Penjustrian adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
60. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
61. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
63. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
65. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,

desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

66. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

73. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
75. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang;
  - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pelayanan Kesehatan Khusus, dan Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Puskesmas memberikan pelayanan kepada pengguna jasa meliputi Rawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, penunjang diagnostik, dan layanan penunjang lainnya.
- (3) Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan.
- (4) Dalam hal pola pengelolaan keuangan Puskesmas dan Labkesda telah berubah menjadi BLUD, maka besaran tarif retribusinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
7. Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 18, Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 19 dan Pasal 20 di hapus.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat berupa sewa petak makam, yang dikelola dan dimiliki Pemerintah Daerah Kota.

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri dari parkir reguler dan parkir berlangganan.
10. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesembilan A sehingga berbunyi:

Bagian Kesembilan A

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

11. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) paragraf dan 6 (enam) ayat yakni Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi (Pasal 46A, Pasal 46B dan Pasal 46C), Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa (Pasal 46D) serta Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi (Pasal 46E), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46A

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan.

Pasal 46B

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BLUD, BUMD, pihak swasta dan/atau melalui kerjasama.

Pasal 46C

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 46D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan /atau volume.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46E

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.

13. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyelenggaraan Menara dihitung berdasarkan belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

14. Ketentuan Bagian Kesembilan Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Besarnya Retribusi

15. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga ketentuan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Besaran retribusi menara dihitung dengan formula  $RPMT = TP \times TR$ , dengan ketentuan sebagai berikut:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
per tahun

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retibusi

- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Indeks Variabel Zonasi;
- b. Indeks Variabel Jenis Menara; dan
- c. Indeks Variabel Penggunaan Menara.

- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian indeks variable sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) Indeks Variabel Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. area terbuka : indeks 0,9;
  - b. area permukiman /perdagangan : indeks 1,2; dan jasa/terbangun lainnya
  - c. area kawasan tertentu : indeks 1,5.
- (5) Indeks Variabel Jenis Kontruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Menara Monopole : indeks 0,8;
  - b. Menara 3 Kaki : indeks 1;
  - c. Menara diatas bangunan : indeks 1,1; dan
  - d. Menara 4 Kaki : indeks 1,2.
- (6) Indeks Variabel Pengguna Bersama Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Menara Tunggal : indeks 1,2; dan
  - b. Menara Bersama : indeks 0,8.
- (7) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dapat dievaluasi dan diubah sesuai harga standar yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dengan mempertimbangkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor.

16. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

17. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

18. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

19. Ketentuan BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP Pasal 78 dihapus.

20. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah sehingga Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Maret 2021  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 7 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :  
( 3 / 37 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERRY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN UPT PUSKESMAS

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Rawat Jalan	kunjungan	10.000,00
2	Rawat Jalan Eksekutif Pagi	hari	75.000,00
3	Rawat Jalan Eksekutif Sore	hari	100.000,00
4	Pemeriksaan Dokter kerumah (diluar jam kerja)	hari	125.000,00
5	Rawat Kunjungan (Paramedis)	kunjungan	50.000,00
6	Pemeriksaan EKG	kali	75.000,00
7	Pemeriksaan USG	kali	75.000,00
8	Jasa Tindakan Medik Umum		
	a. Perawatan luka tanpa jahitan		
	- Luka ringan/sedang	kali	15.000,00
	- Luka berat	kali	25.000,00
	b. Perawatan luka dengan jahitan	perjahitan	10.000,00
	c. Khitanan	anak	350.000,00
	d. Insisi Abses	kali	50.000,00
	e. Ekstraksi 1 kuku	kali	50.000,00
	f. Ekstraksi 1 lipoma	kali	50.000,00
	g. Ekstraksi 1 kista ateroma	kali	50.000,00
	h. Ekstraksi 1 klavus/mata ikan	kali	50.000,00
	i. Ekstraksi 1 ganglion	kali	50.000,00
	j. Ekstraksi 1 papiloma/kutil	kali	50.000,00
	k. Nebulizer	kali	50.000,00
9	Pelayanan Dokter Spesialis	kali	50.000,00
10	Jasa tindakan kebidanan		
	a. Pertolongan persalinan normal (tanpa penyulit)	persalinan	900.000,00
	b. Pertolongan persalinan dengan penyulit	persalinan	1.250.000,00
	c. Pertolongan Pra-rujukan	kali	300.000,00
	d. Kuretase (PONED)	kali	500.000,00
	e. Tindik daun telinga	kali	30.000,00
	f. Pemasangan atau pencabutan IUD	Kali	100.000,00

	g. Pemasangan implan	kali	100.000,00
	h. Pencabutan implan	kali	100.000,00
	i. Vasektomi	kali	350.000,00
	j. KB suntik 1 bulan	kali	30.000,00
	k. KB suntik 3 bulan	kali	25.000,00
	l. Pemeriksaan IVA tes	kali	25.000,00
11	Jasa tindakan Medik Gigi		
	a. Pembersihan karang gigi per kuadran	kali	25.000,00
	b. Pencabutan gigi tanpa suntikan	kali	20.000,00
	c. Pencabutan gigi dengan suntikan	kali	30.000,00
	d. Pencabutan gigi dengan komplikasi/penyulit	kali	50.000,00
	e. Pencabutan gigi dengan suntikan <i>citotec</i>	kali	50.000,00
	f. Pencabutan gigi dengan komplikasi/penyulit menggunakan suntikan <i>citoject</i>	kali	100.000,00
	g. Pembuatan gigi tiruan (akrilik) gigi pertama per rahang	kali	450.000,00
	h. Pembuatan gigi tiruan (akrilik) selanjutnya per gigi	kali	90.000,00
	i. Pembuatan gigi tiruan lengkap (akrilik) per rahang	kali	1.700.000,00
	j. Pembuatan gigi tiruan ( <i>valplast</i> ) gigi pertama per rahang	kali	1.000.000,00
	k. Pembuatan gigi tiruan ( <i>valplast</i> ) gigi pertama selanjutnya per gigi	kali	130.000,00
	l. Pembuatan gigi tiruan lengkap ( <i>valplast</i> ) gigi pertama per rahang	kali	2.600.000,00
	m. <i>Rebasing/relining</i> akrilik per rahang	kali	500.000,00
	n. <i>Incisisi</i> dan <i>drainage abses</i>	kali	30.000,00
	o. <i>Koretase soket</i>	kali	25.000,00
	p. Jahitan	perjahitan	10.000,00
	q. Penambalan sementara	kali	15.000,00
	r. Penambalan gic kelas 1 dan 5	kali	30.000,00
	s. Penambalan gic kelas 2 dan 3	kali	50.000,00

	t. Penambalan komposit resin dengan penyinaran kelas 1, 3 dan 5	kali	200.000,00
	u. Penambalan komposit resin dengan penyinaran kelas 2 dan 4	kali	250.000,00
	v. <i>Open bur/ trepanasi</i>	kali	10.000,00
12	Jasa pelayanan Ambulance (pulang pergi )		
	a. Jarak sampai dengan 10 Km	kali	100.000,00
	b. Jarak penambahan diatas 10 Km untuk setiap Km	kali	20.000,00
13	Pemeriksaan kesehatan ( <i>keuring</i> )		
	a. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh	kali	75.000,00
	b. Surat keterangan kesehatan mata	kali	10.000,00
	c. Bepergian keluar negeri	Kali	50.000,00
	d. Keperluan persyaratan melanjutkan sekolah/kuliah	kali	10.000,00
	e. Keperluan persyaratan melamar pekerjaan, pendidikan dan pelatihan	kali	25.000,00
	f. Calon mempelai laki- laki	kali	25.000,00
	g. Calon mempelai perempuan	kali	25.000,00
	h. Pemeriksaan pertama haji	kali	30.000,00
14	Hipnoterapi	kali	50.000,00
15	Fisioterapi		100.000,00
16	Akupreseur	kali	50.000,00
17	Akupuntur	kali	100.000,00
18	Senam Hamil	kali	35.000,00
19	Layanan Pengantaran obat (Dalam Wilayah Kerja )	kali	10.000,00
20	Konseling psikologi	kali	50.000,00
21	Kliknik Laktasi	kali	50.000,00
22	Konseling Pengasuhan	kali	50.000,00
23	Perawatan Bayi sehat di rumah	kunjungan	50.000,00
24	Perawatan Bayi sehat di rumah	paket	200.000,00
25	Konseling Gizi	kali	30.000,00
26	Konseling Berhenti Merokok	kali	30.000,00
27	Konseling Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;	kali	50.000,00
28	Konseling pelayanan kesehatan peduli remaja	kali	30.000,00
29	Pemeriksaan Laboratorium di UPT Puskesmas :		

	a. Urine Rutin	kali	20.000,00
	b. Urine Reduksi	kali	10.000,00
	c. Urene Protein	kali	10.000,00
	d. Faeces Rutin	kali	25.000,00
	e. Hemoglobin	kali	10.000,00
	f. Golongan Darah	kali	10.000,00
	g. Rhesus	kali	25.000,00
	h. Asam Urat	kali	40.000,00
	i. Kholesterol	kali	45.000,00
	j. Trigliserida	kali	50.000,00
	k. Glucosa	kali	25.000,00
	l. Rapid Glucosa	kali	15.000,00
	m. Rapid Kholesterol	kali	25.000,00
	n. Rapid Asam Urat	kali	25.000,00
	o. Rapid Antigen Covid-19	kali	200.000,00
	p. Rapid Antibodi Covid-19	kali	100.000,00
	q. Ureum	kali	30.000,00
	r. Kreatinin	kali	30.000,00
	s. SGOT	kali	35.000,00
	t. SGPT	kali	35.000,00
	u. Lekosit	kali	10.000,00
	v. Trombosit	kali	15.000,00
	w. Laju Endap Darah	kali	15.000,00
	x. waktu perdarahan	kali	15.000,00
	y. Waktu pembekuan	kali	15.000,00
	z. Tes Kehamilan	kali	25.000,00
	aa. Widal	kali	75.000,00
	bb. Darah Rutin	kali	85.000,00
30	Kaji banding kesehatan :		
	Makanan dan Minuman peserta	orang	100.000,00
	Bahan materi	paket	250.000,00

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>1</b>	<b>URINALISA :</b>		
	a. Urine Rutin	kali	20.000,00
	b. Urine Reduksi	kali	10.000,00
	c. Urine Protein	kali	10.000,00
<b>2</b>	<b>TINJA :</b>		
	Faeces Rutin	kali	25.000,00
<b>3</b>	<b>HEMATOLOGI :</b>		
	a. Laju Endap Darah	kali	15.000,00
	b. Darah Rutin	kali	85.000,00
	c. Waktu Perdarahan	kali	15.000,00
	d. Waktu Pembekuan	kali	15.000,00
	e. Golongan Darah & Rhesus	kali	35.000,00

<b>4</b>	<b>KIMIA KLINIK :</b>		
	a. Protein Total	kali	100.000,00
	b. Albumin/glugulin	kali	100.000,00
	c. Bilirubin total/Dir/In Dir	kali	180.000,00
	d. SGOT	kali	35.000,00
	e. SGPT	kali	35.000,00
	f. Alkani Pospatase	kali	110.000,00
	g. Ureum	kali	30.000,00
	h. Kreatinin	kali	30.000,00
	i. Asam Urat	kali	40.000,00
	j. Triglisericid	kali	50.000,00
	k. Kholesterol Total	kali	45.000,00
	l. LDL Kholesterol	kali	75.000,00
	m. HDL Kholesterol	kali	60.000,00
	n. Glucosa	kali	25.000,00
	o. LDH	kali	100.000,00
	p. Gama GT	kali	100.000,00
	q. CKMB	kali	100.000,00
	r. HBA1C	kali	250.000,00
<b>5</b>	<b>IMUNOLOG SEROLOGI :</b>		
	a. Widal	kali	75.000,00
	b. VDRL	kali	35.000,00
	c. TPHA	kali	75.000,00
	d. Tes Kehamilan	kali	25.000,00
	e. HBsAg (Rapid Tes)	kali	60.000,00
	f. Anti HbsAg (Rapid Tes)	kali	60.000,00
	g. Test Mantaux	kali	125.000,00
	h. Anti HAV( Rapid Test )	kali	60.000,00
	i. Anti HCV ( Rapid Test )	kali	60.000,00
	j. Ig M + Ig G ( Dengue Blood ) (Rapid Test)	Kali	325.000,00
	k. Rapid Antigen Covid-19	kali	200.000,00
	l. Rapid Antibodi Covid-19	kali	100.000,00
	m. RT PCR	kali	850.000,00
<b>6</b>	<b>RONTGEN/X - RAY :</b>		
	a. Thorak Dewasa	kali	150.000,00
	b. Thorak Anak - anak	kali	150.000,00
	c. BNO	kali	120.000,00
	d. Extrimitas Atas	kali	120.000,00
	e. Extrimitas Bawah	kali	120.000,00
	f . Cranium	kali	120.000,00
	g . Vertreba	kali	170.000,00
	h. Pelvis	kali	120.000,00
<b>7</b>	<b>ELEKTRO KARDIOGRAM :</b>		
	a. EKG Dewasa	kali	75.000,00
	b. EKG Anak-anak	kali	75.000,00
<b>8</b>	<b>TOKSIKOLOGI KLINIK :</b>		
	Narkoba 3 parameter (THC,Morp,Amp)	kali	180.000,00
	Narkoba 3 parameter (THC, Morp, Amp , Meth, Cooc,Bzo)	kali	300.000,00
<b>9</b>	<b>MIKROBIOLOGI KLINIK :</b>		
	a. Malaria	kali	30.000,00

	b. Filaria	kali	40.000,00
	c. Jamur	kali	40.000,00
	d. Pewarnaan Gram	kali	50.000,00
	e. Pewarnaan BTA	kali	30.000,00
<b>10</b>	<b>FISIKA AIR :</b>		
	a. Bau	kali	10.000,00
	b. Benda terapung	kali	10.000,00
	c. Jumlah Zat Terlarut	kali	20.000,00
	d. Kejernihan	kali	15.000,00
	e. Kekekuhan	kali	20.000,00
	f. Rasa	kali	10.000,00
	g. Suhu	kali	10.000,00
	h. Warna	kali	20.000,00
	i. TSS ( <i>Total Suspended Solid</i> )	kali	20.000,00
	j. Salinity	kali	20.000,00
	k. DHL /Conductifity	kali	20.000,00
<b>11</b>	<b>KIMIA ANORGANIK AIR :</b>		
	a. Alkalinity	kali	30.000,00
	b. Alumunium ( Al )	kali	90.000,00
	c. Ammonia ( NH <sub>3</sub> )	kali	80.000,00
	d. Arsenic (As)	kali	90.000,00
	e. Barium (Ba)	kali	90.000,00
	f. Besi (Fe)	kali	80.000,00
	g. BOD	kali	75.000,00
	h. Boron (B)	kali	90.000,00
	i. Chloride(Cl)	kali	80.000,00
	j. Cobalt (Co)	kali	90.000,00
	k. COD	kali	150.000,00
	l. Cyanide (CN)	kali	90.000,00
	m. Dissolved Oxygen (DO)	kali	30.000,00
	n. Fluoride (F)	kali	40.000,00
	o. Free Chlorine (CL <sub>2</sub> )	kali	30.000,00
	p. Kadmium (Cd)	kali	90.000,00
	q. Kesadahan Total CaCo <sub>3</sub> )	kali	70.000,00
	r. Kromium	kali	90.000,00
	s. Mangan (Mn)	kali	70.000,00
	t. Nitrate	kali	50.000,00
	u. Nitrite (NO <sub>2</sub> N)	kali	50.000,00
	v. Ph	kali	20.000,00
	w. Phosphat (PO <sub>4</sub> )	kali	50.000,00
	x. Selenium	kali	90.000,00
	y. Seng (Zn)	kali	90.000,00
	z. Sulfate (SO <sub>4</sub> )	kali	50.000,00
	aa. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	kali	50.000,00
	ab. Tembaga (Cu)	kali	90.000,00
	ac. Timbal (Pb)	kali	90.000,00
<b>12</b>	<b>KIMIA ORGANIK :</b>		
	a. Zat Organik (KmnO <sub>4</sub> )	kali	80.000,00
	b. Minyak dan Lemak	kali	200.000,00
	c. Datergen (MBAS)	kali	200.000,00
<b>13</b>	<b>MIKROBIOLOGI :</b>		
	a. Angka Kuman	kali	150.000,00
	b. Angka Kuman Udara	kali	200.000,00

	c. MPN Total Coliform	kali	40.000,00
	d. MPN Faecal Coli	kali	40.000,00
	e. Usab Dubur	kali	200.000,00
	f. Usap Alat	kali	180.000,00
	g. Kultur makanan	kali	180.000,00
	h. Eschericia coli	kali	120.000,00
	i. Eschericia coli O-157	kali	400.000,00
<b>14</b>	<b>KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN :</b>		
	a. Boraks	kali	80.000,00
	b. Sakarin	kali	160.000,00
	c. Siklamat	kali	100.000,00
	d. Benzoat	kali	160.000,00
	e. Formalin	kali	70.000,00
	f. Kadar Air	kali	50.000,00
	g. Pewarna	kali	75.000,00
<b>15</b>	<b>JASA PELAYANAN SAMPLING LAPANGAN :</b>	kali	
	Sampling kesling dalam kota (perjalanan tim)	kali	200.000,00
	Sampling kesling luar kota (biaya jasa sampling kota ditambah setiap km)	kali	10.000,00
	Sampling lab klinik (dalam kota)	kali	15.000,00
<b>16</b>	<b>Kaji banding kesehatan :</b>		
	Makanan dan Minuman peserta	orang	100.000,00
	Bahan materi	paket	250.000,00

III. STRUKTUR DAN BESAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI dihapus.

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA UPT KESEHATAN KHUSUS

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Operasi Katarak	paket	3.000.000,00
2	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada Paket Kegiatan/Event (1 shift = 8 jam )	tim	750.000,00
3	Khitanan Masal	orang	300.000,00
4	Kunjungan layat rawat para medis	kali	75.000,00
5	Kunjungan layat rawat dokter	kali	125.000,00
6	Ambulan Evakuasi	kali	250.000,00
7	Ambulan Transport kurang dari 10 Km	kali	100.000,00
8	Ambulan Transport luar kota	kilometer	20.000,00
9	Pemeriksaan kesehatan ( <i>keuring</i> )		
10	Medical Cek up umum bepergian keluar negeri	kali	75.000,00
11	Tenaga kerja	kali	35.000,00
12	Persyaratan Calon Pengantin	kali	20.000,00


13	Persyaraatan pembuatan SIM	kali	20.000,00
14	Persyaratan melanjutkan sekolah/kuliah/melamar kerja	kali	15.000,00
15	Keperluan ibadah haji dasar	kali	30.000,00
16	Keperluan ibadah haji lanjutan	kali	60.000,00
17	Surat keterangan kesehatan mata/buta warna	kali	15.000,00
18	Persyaratan peningkatan kompetensi/kapasitas	kali	30.000,00
19	Kaji banding kesehatan :		
	Makanan dan Minuman peserta	orang	100.000,00
	Bahan materi	paket	250.000,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN  
 KEBERSIHAN

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Pengangkutan atau Pembuangan Sampah Pelanggan PDAM Kota Cirebon untuk Setiap Bulan :</b>	
	a. Semi Permanen	1.250,00
	b. Rumah Permanen A	2.500,00
	c. Niaga A (Kecil)	2.500,00
	d. Industri (Kecil)	2.500,00
	e. Instansi Pemerintah	5.000,00
	f. Rumah Permanen B	3.750,00
	g. Rumah Praktek A	7.500,00
	h. Rumah Praktek B	7.500,00
	i. Niaga Sedang	10.000,00
	j. Industri Sedang	10.000,00
	k. Niaga Besar	15.000,00
	l. Industri Besar	15.000,00
<b>2</b>	<b>Pengangkutan atau Pembuangan Sampah Dari Wajib Retribusi Bukan Pelanggan PDAM :</b>	
	a. Sampah Rumah Tangga Per Bulan	5.000,00
	b. Sampah Pedagang Kaki Lima Per Hari	1.000,00
	Sampah Warung/Kios Tidak Permanen Per Hari	1.000,00
	Sampah Kantor/Toko/Tempat Usaha Lainnya Per Bulan	135.000,00
	Pembuangan Sampah langsung ke TPA Per M3 Sekali Buang	75.000,00
	Sampah Perkantoran Pemerintah :	
	a. Kontainer Kecil	145.000,00
	b. Kontainer Besar	170.000,00
	c. Motor Roda 3	100.000,00
	Sampah Bekas Pesta, Keramaian/Hiburan, Tebangan Pohon/Tanaman, Bongkaran Bangunan Per Sekali Buang :	
	a. Kontainer Kecil	170.000,00
	b. Kontainer Besar	195.000,00
	Sampah Pasar :	
	a. Kontainer Kecil	135.000,00
	b. Kontainer Besar	145.000,00
	c. Motor Roda 3	100.000,00
	Sampah Terminal :	
	a. Kontainer Kecil	145.000,00


	b. Kontainer Besar	170.000,00
	c. Motor Roda 3	100.000,00
	Sampah Pertokoan, Departemen Store/Swalayan Perkantoran, Hotel, Restoran :	
	a. Kontainer Kecil	170.000,00
	b. Kontainer Besar	195.000,00
	c. Motor Roda 3	100.000,00
	Sampah Industri :	
	a. Kontainer Kecil	170.000,00
	b. Kontainer Besar	195.000,00
	c. Motor Roda 3	100.000,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SETDA  
KOTA CIREBON

FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PEMAKAMAN


<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Sewa Petak Makam Pertama Kali selama 2 (dua) Tahun : a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	75.000,00 60.000,00 45.000,00
2.	Perpanjangan Sewa Petak Makam setiap 2 (dua) Tahun : a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	50.000,00 40.000,00 30.000,00
3.	Sewa Petak Makam Cadangan :	
	a. Untuk Tahun Pertama	150.000,00
	b. Untuk perpanjangan, setiap tahun	75.000,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS DAERAH  
 FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
<b>1</b>	<b>PARKIR REGULER</b>	
<b>A</b>	<b>PARKIR BUKAN ZONA :</b>	
	a. Sepeda Motor	1.000 Sekali parkir/2 jam
	b. Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Van dan Sejenisnya)	2.000 Sekali parkir/2 jam
	c. Mobil Bus/Barang Sedang	5.000 Sekali parkir/2 jam
	d. Mobil Bus/Barang Besar	10.000 Sekali parkir/2 jam
	e. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%
<b>B</b>	<b>PARKIR ZONA :</b>	
	a. Sepeda Motor	2.000 Sekali parkir/2 jam
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan Sejenisnya)	4.000 Sekali parkir/2 jam
	c. Mobil Bus/Barang Sedang	7.000 Sekali parkir/2 jam
	d. Mobil Bus/Barang Besar	15.000 Sekali parkir/2 jam
	e. Untuk Kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%
<b>2</b>	<b>PARKIR INSIDENTIL :</b>	
	a. Sepeda Motor	2.000 Sekali parkir/2 jam
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)	3.000 Sekali parkir/2 jam
	c. Mobil Bus/Barang Sedang	5.000 Sekali parkir/2 jam
	d. Mobil Bus/Barang Besar	10.000 Sekali parkir/2 jam
	e. untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%


<b>3</b>	<b>PARKIR BERLANGGANAN :</b>	
	a. Sepeda Motor	50.000/per tahun
	b. Roda 4	100.000/per tahun

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)  
NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Biaya Pengujian berkala pertama kali mobil barang, mobil bis, dan kereta penarik	250.000,00	
2.	Biaya pengujian berkala pertama kali mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandeng	230.000,00	
3.	Pengujian berkala/numpang uji mobil barang, mobil bis, dan kereta penarik	150.000,00	Numpang Uji Masuk (Mobil Luar Daerah Uji Berkala di Kota Cirebon)
4.	Pengujian berkala/ numpang uji mobil Penumpang, kereta tempelan, dan kereta gandengan	130.000,00	Numpang Uji Masuk (Mobil Luar Daerah Uji Berkala di Kota Cirebon)
5.	Pengujian penghapusan atau penilaian kondisi teknis :		
	1. Mobil barang, mobil bis, dan kereta penarik	150.000,00	/Kendaraan
	2. Mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan	125.000,00	/Kendaraan
	3. Sepeda motor	100.000,00	/Kendaraan

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
 ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN ALAT PENCEGAH KEBAKARAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Dcy Chemical, C02 Foam/Busa dan jenis lainnya :		
	a. Pemeriksaan Tabung ukuran 0,5 kg sampai dengan 5 kg Kepemilikan 1 Tabung Kepemilikan lebih dari 1 Tabung ditambahkan Rp.20.000,00 pertabung	pertahun	100.000,00
	b. Pemeriksaan Tabung ukuran 5 kg lebih sampai dengan 10 kg Kepemilikan 1 Tabung Kepemilikan lebih dari 1 Tabung ditambahkan Rp.30.000,00 pertabung	pertahun	130.000,00
	c. Pemeriksaan Tabung ukuran 10 kg lebih sampai dengan 40 kg Kepemilikan 1 Tabung Kepemilikan lebih dari 1 Tabung ditambahkan Rp.50.000,00 pertabung	pertahun	150.000,00
	d. Pemeriksaan Tabung ukuran 40 kg lebih sampai dengan 100 kg Kepemilikan 1 Tabung Kepemilikan lebih dari 1 Tabung ditambahkan Rp.100.000,00 pertabung	pertahun	200.000,00
2.	Pemeriksaan <i>Fire Hydrant</i> per titik per tahun	pertahun	100.000,00
3.	Pemeriksaan <i>Sprinkler</i> per titik per tahun	pertahun	5.000,00
4.	Pemeriksaan <i>Detector</i> per titik per tahun	pertahun	5.000,00
5.	Pemeriksaan <i>Alarm System</i> per titik per tahun	pertahun	20.000,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
 FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

URAIAN PERTERAAN	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
		TARIF			
		Pengajuan/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustiran	Pengajuan/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustiran
2	3	4	5	6	7
METERAN					
a. Sampai 2 m	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	9.000,00	-	9.000,00	-
c. Lebih panjang dari 10 meter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
Tarif 10 meter ditambah untuk					
Tiap 10 meter atau bagiannya dengan					
d. Ukuran panjang jenis					
1. Salib Ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
2. Blok Ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
3. Micrometer	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
4. Jangka Sorong	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
6. Counter meter	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
7. Roll Tester	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
8. Komperator	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
a. Mekanik	buah	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00
b. Elektronik	buah	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
TAKARAN (BASAH/ KERING)					
a. Sampai dengan 2 liter	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	buah	2.000,00	-	2.000,00	-
c. Lebih dari 25 liter	buah	3.000,00	-	3.000,00	-

TANGKI UKUR					
a. Bentuk silinder tegak					
1. Sampai dengan 500 KL	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
a. 500 KL pertama	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap 10 KL	buah	1.500,00	-	1.500,00	-
c. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL setiap 10 KL	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL setiap 10 KL	buah	200,00	-	200,00	-
e. Selebihnya dari 10 KL s/d 20.000 KL setiap 10 KL	buah	100,00	-	100,00	-
f. Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	buah	50,00	-	50,00	-
b. Bentuk bola dan sferoidal					
1. Sampai dengan 500 KL	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
a) 500 KL pertama	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	buah	3.000,00	-	3.000,00	-

c) Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	buah	2.000,00	-	2.000,00	-
3. Bentuk slinder					
1. Sampai dengan 10 KL	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
2. Lebih dari 10 KL dihitung sbb:					
a) 10 KL pertama	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
b). Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	buah	2.000,00	-	2.000,00	-
c). Selebihnya dari 50 KL, setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
TENGKI UKUR GERAK					
a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	70.000,00	-	50.000,00	-
2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:					
a) 5 KL pertama	buah	70.000,00	-	50.000,00	-
b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
b. Bagian dari KL dihitung Satu KL					
c. Tangki ukur tongkrang tangki ukur pinda dan tangki ukur apung dan kapal					
1). Sampai dengan 50 KL	buah	80.000,00	-	80.000,00	-
2). > dari 50 KL: dihitung sbb:					
a) 50 KL pertama	buah	80.000,00	-	80.000,00	-

b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	buah	1.2000,00	-	1.2000,00	-
c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
d) Selebihnya dari 100 KL sampai 250 KL	buah	700,00	-	700,00	-
e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	buah	500,00	-	500,00	-
f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap KL	buah	200,00	-	200,00	-
g) Selebihnya dari 1.000 KL, setiap KL s/d 5.000 KL setiap KL	buah	50,00	-	50,00	-
ALAT UKUR DARI GELAS					
a). Labu Ukur, Buret dan pipet	buah	10.000,00	-	5.000,00	-
b). Gelas ukur	buah	10.000,00	-	5.000,00	-
Bejana Ukur					
a). Sampai dengan 50 KL	buah	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
b). Lebih dari 50 L s/d 200 L	buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
c). Lebih dari 200 L s/d 500 L	buah	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
d). Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah 1.000 L		10.000,00	-	10.000,00	-
METER TAKSI	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
SPEDOMETER	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
METER REM	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
TACHOMETER	buah	30.000,00	-	30.000,00	-

THERMOMETER	buah	6.000,00	-	6.000,00	-
DENSIMETER	buah	6.000,00	-	6.000,00	-
VISKOMETER	buah	6.000,00	-	6.000,00	-
ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
a. Meter Bahan Bakar Minyak					
1. Meter Induk untuk setiap media uji					
a) Sampai dengan 25 m/h					
b) Lebih dari 25 m/h dihitung sbb:					
1) 25 m/ pertama	buah	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
2) Selebihnya dari 25 m/h s/d 100 m/h setiap m /h	buah	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
3) Selebihnya dari 500 m/h setiap m /h	buah	4.000,00	-	4.000,00	-
2. Selebihnya dari 500 m/h setiap m/h	buah	2.000,00	-	2.000,00	-
Meter kerja untuk setiap media uji					
a) Sampai dengan 15 m /h	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
b) Selebihnya dari 15 m/h dihitung sbb					
1) 15m/h Pertama	buah	40.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2) Selebihnya dari 15 m /h s/d 100 m setiap m/h	buah	2.000,00	-	1.000,00	-
4) Selebihnya dari 100 m /h s/d 500	buah	1.000,00	-	500,00	-

m/h setiap m/h					
5) Selebihnya dari 500 m/h setiap m/h dihitung satu m/h	buah	300,00	-	300,00	-
Bagian dari 500 m/h dihitung satu m/h					
c. POMPA UKUR BBM	buah	50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
ALAT UKUR GAS					
a. Meter Induk					
1) Sampai dengan 100 m/h	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2) > 100 m/h dihitung sbb :					
a) 100 m/h Pertama	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
b) Selebihnya dari 100 m/h s/d 500 m/h setiap 10 m/h	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
c) Selebihnya dari 500 m/h s/d 1.000 m/h setiap 10 m/h	buah	500,00	-	500,00	-
d) Selebihnya dari 1.000 m/h s/d 2.000 m/h setiap 10 m/h	buah	200,00	-	200,00	-
e) Selebihnya dari 2.000 m/h setiap 10 m/h	buah	100,00	-	100,00	-
b. Bagian dari 10 m/h dihitung satu 10 m/h					
c. Meter kerja					
1). Sampai dengan 500 m/h	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
2). Lebih 500 m/h dihitung sbb :			-		-

a) 50 m/h Pertama	buah	2.000,00	-	2.000,00	-
b) Selebihnya dari 50 m/h s/d 500 m/h setiap 10 m/h	buah	200,00	-	200,00	-
c) Selebihnya dari 500 m/h s/d 1.1000 m/h setiap 10 m/h	buah	150,00	-	150,00	-
d) Selebihnya dari 1.000 m/h s/d 2.000, setiap m/h	buah	100,00	-	100,00	-
e) Selebihnya dari 2.000 m/h setiap 10 m/h bagian dari 10 m/h dihitung satu 10 m/h	buah	50,00	-	50,00	-
d). Meter gas orifice dan sejenisnya merupakan satu system/unit alat ukur	buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
e).Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri, setiap alat perlengkapan)	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
f). Pompa ukur bahan bakar gas (bbg) elpiji untuk setiap bahan ukur	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
METER AIR					
a. meter induk					
1). Sampai dengan 15 m/h	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2). Lebih dari 15 m/h s/d 100m/h	buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
3). Lebih dari 100 m/h	buah	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
b. meter kerja					
1). Sampai dengan 10 m/h	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2). lebih dari 10 m/h s/d 100 m/h	buah	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3). Lebih dari 100 m/h	buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00

METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR						
a. Meter induk						
1) sampai dengan 15 m/h	buah	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	
2) Lebih dari 15 m/h s/d 100 m/h	buah	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	
3) Lebih dari 100 m/h	buah	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	
b. Meter kerja						
1). Sampai dengan 10 m/h	buah	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	
2). Lebih dari 10 m/h s/d 100 m/h	buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
3). Lebih dari 100 m/h	buah	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	
PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	
ALAT KONPENSASI SUHU (ATC)	buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
TEKANAN/KONPEN SASI LAINNYA						
METER PROVER						
1). Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,00	-	100.000,00	-	
2). Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	buah	200.000,00	-	200.000,00	-	
3). Lebih dari 10.000 L	buah	30.000,00	-	300.000,00	-	
meter prover yang mempunyai dua						
seksi atau lebih, setiap seksi						
dihitung sebagai satu alat ukur						
METER ARUS MASSA						
Untuk setiap media uji :						
1. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	
2. Dari 10 kg/min dihitung sbb:						
a. 10 kg/min Pertama	buah	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	
b. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min	buah	500,00	-	500,00	-	
c. Selebihnya 10 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	buah	200,00	-	200,00	-	
d. Selebihnya 500 kg/min/setiap 1.000 kg/min	buah	100,00	-	100,00	-	

e. Selebihnya 1.000 kg / min setiap kg/min bagian dari kg /min dihitung satu kg /min	buah	50,00	-	50,00	-
ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
Untuk setiap jenis media :					
a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
b. Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
METER LISTRIK (Meter kwh)					
a. Kelas 0,2 atau kurang					
1. 3 (tiga) phasa	buah	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00
2. 1 (satu ) phasa	buah	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00
b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
1. 3 (tiga) phasa	buah	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00
2. 1 (satu ) phasa	buah	1.000,00	4.00,00	1.000,00	400,00
Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau apenera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas					
Menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c					
PEMBATASAN ARUS LISTRIK	buah	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
STOP WACTH	buah	3.000,00	-	2.000,00	-
METER PARKIR	buah	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
ANAK TIMBANGAN					
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	3.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
b. Ketelitian halus (F2 dan M1)					

1. Sampai dengan 1 kg	buah	2.300,00	700,00	1.300,00	700,00
2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	4.500,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00
3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	11.500,00	3.500,00	6.000,00	2.000,00
c. Ketelitian khusus (E2 dan F1)					
1. Sampai dengan 1 kg	buah	11.500,00	3.500,00	6.000,00	2.000,00
2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	18.000,00	7.000,00	8.500,000	3.500,00
3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	21.500,00	8.500,00	12.000,00	8.000,00
TIMBANGAN					
a. Sampai dengan 3.000 kg					
1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
a. Sampai dengan 25 kg	buah	5.000,00	2.000,00	3.500,00	2.500,00
b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	6.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00
c. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	8.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00
d. Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	buah	10.000,00	5.000,00	9.000,00	6.000,00
e. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	25.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00
3) Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	38.000,00	18.000,00	26.000,00	14.000,00
b. Lebih dari 3.000 kg					
1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	6.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	7.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
3. Timbangan ban berjalan					
a) Sampai dengan 100 ton/h	buah	125.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00
b) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	buah	225.000,00	125.000,00	225.000,00	125.000,00
c) Lebih besar dari 500 ton/h					

Timbangan dengan skala (Multi Range) atau lebih, dan dengan sebuah alat Petunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala Timbangan, Biaya pengujian, Peneraan atau Penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 31, a, b, dan c	buah	325.000,00	75.000,00	325.000,00	75.000,00
1. Sampai dengan 100kg/cm	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
2. Lebih dari 100 kg/cm s/d 100 kg/cm	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
3. Lebih dari 1.000 kg/cm	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
4. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5. Manometer Minyak :					
a. Sampai dengan 100 kg /cm	buah	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
b. Lebih dari 100 kg/cm s/d 100 kg/cm	buah	7.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
c. Lebih dari 1.000,00 kg /cm	buah	10.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
6. Pressure calibrator	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
7. Pressure Recorder					
a. Sampai dengan 100 kg /cm	buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
b. Lebih dari 100kg/cm s/d 100 kg/cm	buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
c. Lebih dari 1.000 kg/cm	buah	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
PENCAP KARTU (PRINTER/ RECORDER OTOMATIS)	buah	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
METER KADAR AIR					
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung Minyak, setiap komoditi	buah	10.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00

b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, Kapas dan tekstil mengandung, minyak	buah	15.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap Komoditi	buah	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 33 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung	buah	5.000,00	-	5.000,00	-

URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
		(Rp)	
Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran penimbangan lainnya yang sejenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	2.500,00	
Biaya Tambahan :			
1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :			
a. Timbangan milisimal, sentisimal, decisimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	buah	5.000,00	
b. Timbangan cepat, pengisian (curah) dan timbangan percampuran untuk semua kapasitas	buah	10.000,00	
c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	10.000,00	
2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	5.000,00	
3. UTTP yang ditanam	buah	5.000,00	
4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	4.000,00	
5. UTTP yang mempunyai sifat dan pengujian BDKT ditempat pakai atas permohonan pemilik :			
a. pompa ukur BBM	buah	150.000,00	
b. timbangan mekanik kapasitas			
c. sampai dengan 25 kg	buah	30.000,00	

d. lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	60.000,00	
e. lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	90.000,00	
d. lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	buah	130.000,00	
e. lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	150.000,00	
6. Timbangan elektronik kapasitas			
a. sampai dengan 25 kg	buah	75.000,00	
b. lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	100.000,00	
c. lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	125.000,00	
d. lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	buah	150.000,00	
e. lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	300.000,00	
7. Timbangan jembatan kapasitas			
a. lebih kecil dari 20.000 kg	buah	750.000,00	
b. dari 20.000 kg - 50.000 kg	buah	1.000.000,00	
c. lebih dari 50 kg - 100.000 kg	buah	1.250.000,00	
8. Timbangan pengisian kapasitas			
a. 1 kg - 200 kg	buah	100.000,00	
b. 201 kg - 500 kg	buah	150.000,00	
c. 501 kg - 1.000 kg	buah	350.000,00	
d. 1.001 kg - 5.000 kg	buah	750.000,00	
9. Tangki ukur mobil kapasitas			
a. sampai dengan 5.000 liter	buah	750.000,00	
b. 5.001 liter - 8.000 liter	buah	900.000,00	
c. 8.001 liter - 16.000 liter	buah	1.400.000,00	
d. 16.001 liter - 24.000 liter	buah	2.000.000,00	
e. 24.000 liter - 32.000 liter	buah	2.750.000,00	
g. meter arus kerja	buah	250.000,00	
h. tangki ukur silinder :	liter	100,00	
tangki ukur silinder datar			
tangki ukur silinder tegak			
a). meter kadar air	jam	2.500,00	
b). ukuran arus :	jam	2.500,00	
1). meter kwh 1 phasa			
2). meter kwh 3 phasa			
3). meter air rumah tangga			
4). meter air industri			
c). bejana ukur :	jam	2.500,00	
1). 5 meter - 20 meter			
2). 50 meter - 100 meter			
3). 200 meter - 500 meter			
4). 1.000 meter - 5.000 meter			
d). meter taksi	jam	2.500,00	
e). counter meter	jam	2.500,00	
f). Pengujian BDKT :	jam	2.500,00	
1). pengisian otomatis			
2). pengisian manual			
1. biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi otomatis	kemasan	50.000,00	
2. biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)	kemasan	10.000,00	
BIAYA SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (SKHP)	set	25.000,00	

JASA KALIBRASI VERIFIKASI UTTP DAN PENGUJIAN BDKT LABORATORIUM			
KALIBRASI KEMENTROLOGIAN :			
1. Meter Kayu	per alat	5.000,00	
2. Alat Ukur Tinggi Orang	per alat	25.000,00	
3. Meter Saku	per alat	25.000,00	
4. Mistar Baja	per alat	25.000,00	
5. Ban Ukur L < 20M	per alat	50.000,00	
6. Ban Ukur > 20 M	per alat	50.000,00	
7. Depth Tape < 20 M	per alat	50.000,00	
8. Depth > 20 M	per alat	50.000,00	
9. Tongkat Ukur	per alat	30.000,00	
10. Salib Ukur	per alat	30.000,00	
11. Rota Ukur	per alat	40.000,00	
12. Meter Presisi & Komparator	per alat	75,000,00	
13. Tachomer	per alat	75.000,00	
14. Speedometer	per alat	75.000,00	
15. Gelas Ukur Kelas A	per alat	43.000,00	
16. Gelas Ukur Kelas B	per alat	31.000,00	
17. Gelas Ukur Tanpa Kelas	per alat	26.000,00	
18. Buret Kelas A Skala Majemuk	per alat	25.000,00	
19. Buret Kelas B Skala Majemuk	per alat	20.000,00	
20. Buret Tanpa Kelas Skala Majemuk	per alat	20.000,00	
21. Buret Kelas A Skala Tunggal	per alat	20.000,00	
22. Buret Kelas B Skala Tunggal	per alat	15.000,00	
23. Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	per alat	15.000,00	
24. Pipet Kelas A (Skala Majemuk)	per alat	50.000,00	
25. Pipet Kelas B (Skala Majemuk)	per alat	30.000,00	
26. Pipet Tanpa Kelas (Skala Majemuk)	per alat	20.000,00	
27. Pipit Kelas A (Skala Tunggal)	per alat	51.000,00	
28. Pipet Kelas B (Skala Tunggal)	per alat	31.000,00	
29. Pipet Tanpa Kelas (Skala Tunggal)	per alat	26.000,00	
30. Labu Ukur Kelas A	per alat	26.000,00	
31. Labu Ukur Kelas B	per alat	86.000,00	
32. Labu Ukur Tanpa Kelas	per alat	63.000,00	
33. Bejana Ukur Kelas I	per alat	51.000,00	
34. Bejana Ukur Kelas II	per alat	315.000,00	
35. Bejana Ukur Kelas III	per alat	259.000,00	
36. Bejana Ukur Kelas IV	per alat	188.000,00	
37. Takaran	per alat	154.000,00	
38. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	per alat	25.000,00	
39. Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	per alat	1.380.000,00	
40. Meter Air Jenis Orifice	per alat	690.000,00	
41. Meter Air Jenis Venturi	per alat	125.000,00	
42. Meter Air Jenis Nozzet	per alat	125.000,00	
43. Meter Air Jenis Vortex	per alat	125.000,00	
44. Meter Air Jenis Coriolis (Mass Flow)	per alat	173.000,00	
45. Meter Air Jenis Magnetic	per alat	125.000,00	
46. Meter Air Jenis Ultrasonic	per alat	125.000,00	
47. Meter Air Jenis Lainnya	per alat	125.000,00	
48. Master Meter Air	per alat	173.000,00	
49. Meter BBM Jenis Rotary Piston/Turbin	per alat	173.000,00	
50. Meter BBM Jenis Piston/ Turbin	per alat	188.000,00	

51. Meter BBM Jenis Magnetic	per alat	315.000,00	
52. Meter BBM Jenis Ultrasonic	per alat	259.000,00	
53. Meter BBM Jenis Lainnya	per alat	315.000,00	
54. Master Meter BBM	per alat	259.000,00	
55. Rotameter (Air, Gas, BBM)	per alat	315.000,00	
56. Anak Timbangan Kelas E1	per alat	188.000,00	
57. Anak Timbangan Kelas E2	per alat	210.000,00	
58. Anak Timbangan Kelas F1	per alat	158.000,00	
59. Anak Timbangan Kelas F2	per alat	129.000,00	
60. Anak Timbangan Kelas M1	per alat	94.000,00	
61. Anak Timbangan Kelas M1-2	per alat	63.000,00	
62. Anak Timbangan Kelas M2	per alat	63.000,00	
63. Anak Timbangan Kelas M2=3	per alat	51.000,00	
64. Anak Timbangan Kelas M3	per alat	51.000,00	
65. Unit Weight I Pemberat	per alat	63.000,00	
66. Mass Komperator	per alat	300.000,00	
67. Timbangan Kelas 1	per alat	250.000,00	
68. Timbangan Kelas II	per alat	200.000,00	
69. Timbangan Kelas III, M < 40 Ton	per alat	150.000,00	
70. Timbangan Kelas III, M > 40 Ton	per alat	345.000,00	
71. Timbangan Kelas III, M < 1 Ton	per alat	205.000,00	
72. Timbangan Kelas III, M > 1 Ton	per alat	250.000,00	
73. Neraca A,B,C, Dan D	per alat	400.000,00	
74. Neraca E	per alat	500.000,00	
75. Timbangan Ban Berjalan	per alat	690.000,00	
76. Timbangan Curat /Hoper Scalae	per alat	690.000,00	
77. Timbangan Pengecek dan Penyortir	per alat	431.000,00	
78. Crane Scale	per alat	313.000,00	
79. Pressure Gauge	per alat	125.000,00	

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
 NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Penyedotan Tinja dari lokasi Sosial : Rumah Ibadah, Gedung sekolah, panti asuhan, asrama sekolah.	30.000,00/M3
2.	Penyedotan Tinja dari lokasi Rumah Tangga/ Perumahan	70.000,00/M3
3.	Penyedotan Tinja dari lokasi Komersil :	150.000,00/M3
	a. Hotel/penginapan/apartemen	
	b. Pertokoan	
	c. Pasar	
	d. Perkantoran Swasta	
	e. Rumah sakit swasta	
	f. Asrama swasta/tempat kos	
4.	Penyedotan Tinja dari lokasi Industri (diluar limbah B3)	170.000,00/M3
5.	Penyedotan Tinja dari lokasi Perkantoran/Gedung Pemerintah Daerah Kota Cirebon	100.000,00/M3
6.	Pembuangan limbah tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja bagi kendaraan selain milik pemerintah Daerah Kota Cirebon	50.000,00/M3

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif.

Penetapan tarif retribusi di dasarkan pada beberapa prinsip yaitu menutup sebagian atau semua dengan biaya pemrosesan izin, tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pemohon dan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemohon.

Dengan adanya Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, maka diharapkan akan terciptanya peningkatan pelayanan, kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Parkir reguler adalah pelayanan parkir dilaksanakan dengan pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setiap kali memarkir kendaraannya.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 46A  
Cukup jelas.

Pasal 46B  
Cukup jelas

Pasal 46C  
Cukup jelas

Pasal 46D  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)

Formulasi Perhitungan Besaran Retribusi Pengendalian Menara  
Telekomunikasi di Kota Cirebon

Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{RPMT = TP \times TR}$$

Keterangan:

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per tahun  
TP : Tingkat Penggunaan Jasa  
TR : Tarif Retribusi

Variabel terkait keberadaan Menara Telekomunikasi terdiri dari:

1. Zonasi
2. Jenis Menara Telekomunikasi
3. Penggunaan Menara Telekomunikasi

Indeks dari masing-masing variabel diatas yaitu:

Variabel		Indeks
1. Zonasi	a. Area terbuka	0,9
	b. Area Permukiman / Perdagangan & Jasa / Terbangun lainnya	1,2
	c. Area/Kawasan tertentu	1,5
2. Jenis Menara	a. Monople	0,8
	b. 3 Kaki	1,0
	c. 4 Kaki	1,2
3. Penggunaan Menara	a. Menara Tunggal	1,2
	b. Menara Bersama	0,8

Asumsi Perhitungan Besaran Tarif Retribusi per tahun (dengan mengacu pada Standar Harga Tahun 2019), sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan		Harga (Rp)	Jumlah
1	Honorarium Petugas	9 Orang	264 Hari	75.000	178.200.000
2	Transportasi (sewa/hari & BBM)	3 Tim	264 Hari	400.000	316.800.000
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Paket	Tahun	6.000.000	6.000.000
Total Biaya Per Tahun					500.800.000
Biaya Rata-Rata Tarif Per Menara		500	Menara		1.001.600
Pembulatan					1.000.000

Maka :

$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$ $\text{RPMT} = \text{TP} \times 1.000.000$
---

Keterangan : Asumsi Perhitungan Besaran Tarif Retribusi per tahun dapat direvisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 105